

REKAPITULASI DPTb PEMILU TAHUN 2019

KPT KPU KOTA SURABAYA NO. 97/PL.02.1-Kpt/02/Kota/III/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-KPU, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.
- Lampiran 1 halaman.